

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dengan tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subyek penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa jawaban dari informan. Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian pada permasalahan praktik hak *ijbar* yang terjadi di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan mewawancarai para informan dalam menemukan hasil penelitian.

Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk deskriptif normatif.¹ Dengan melakukan wawancara lapangan untuk menggali informasi dari masyarakat Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, penelitian ini bertujuan untuk menyelaraskan pandangan teoritis dengan kenyataan praktis. Pendekatan kualitatif meliputi pemahaman dan pengungkapan informasi yang diperoleh pada saat wawancara dan catatan lapangan. Penulis menyajikan gambaran permasalahan secara transparan, mengkaji praktik hak persetujuan perkawinan di Desa Sambung dalam konteks Kompilasi Hukum Islam.

B. Setting Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di berbagai desa di wilayah Kecamatan, Gajah, Kabupaten Demak yaitu Desa Kedondong, Desa Gajah, Desa Tambirejo, Desa Wilalung, Desa Melatiharjo, Desa Medini, dan Desa Sambung. Peneliti memfokuskan lokasi penelitian yang berpotensi banyak kasus praktik hak *ijbar*, dengan mewawancarai masyarakat diantara desa-desa di Kecamatan Gajah tersebut. Peneliti menentukan Desa Sambung sebagai lokasi penelitian karena memiliki prevalensi permasalahan terkait praktik *ijbar* yang lebih tinggi dibandingkan desa lain di Kecamatan Gajah. Disamping itu

¹ Suharasaputra, "*Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, dan Tindakan*" (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), Hal 37.

tingginya permasalahan praktik hak *ijbar* yang terjadi di Desa Sambung, maka peneliti memilih untuk menyelidiki desa ini secara khusus untuk penelitian ini.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan hal penting dalam menggali informasi tentang keberadaan variabel yang hendak diteliti. Pada penelitian kualitatif subyek penelitiannya adalah informan, yaitu yaitu seorang yang memberikan informasi praktik hak *ijbar* di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Para informan ini merupakan sumber data penting untuk memahami motif di balik praktik tersebut. Subyek pada penelitian ini adalah orang tua dan mereka yang telah menikah atas *ijbar* walinya yang terjadi di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terutama bersifat kualitatif, yang mencakup pemeriksaan komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Sumber-sumber ini meliputi:

1. Primer

Sumber data primer merupakan acuan utama yang diperoleh langsung dari individu-individu yang terlibat melalui hasil wawancara kepada informan. Peneliti mengumpulkan informasi langsung dari informan dan selanjutnya menganalisis serta mengembangkan data yang diperoleh.² Data primer dalam penelitian ini berupa catatan-catatan yang diambil pada saat penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Data primer terdiri dari masukan dari tiga pasangan yang telah menjalankan hak *ijbar*, tiga orang tua yang telah menerapkan *ijbar*.

2. Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan khususnya yaitu Kompilasi Hukum Islam, dan perundang-

² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2022), Hal 112.

undangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai sumber data tambahan yang memuat aturan dan larangan mengenai perkawinan.³

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara secara langsung dengan informan. Wawancara berfungsi sebagai metode untuk memperoleh data dan informasi dari individu dengan mengajukan pertanyaan dan menerima tanggapan langsung dari orang yang diwawancarai atau informan.⁴ Tujuannya untuk menggali berbagai permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini hanya dapat dicapai dengan melakukan wawancara langsung dengan informan atau pihak-pihak terkait. Informan dalam penelitian ini meliputi tiga pasangan suami istri, tiga orang tua yang telah menjalankan hak *ijbar* di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Untuk menjawab permasalahan penelitian, digunakan teknik wawancara terstruktur dengan mengajukan tujuh pertanyaan inti kepada informan anak dan orang tua yang melakukan *ijbar* dalam pernikahan.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan realitas objek penelitian secara akurat. Dalam konteks ini, keabsahan penelitian akan terjamin apabila hasilnya sesuai dengan keadaan sebenarnya dari objek penelitian. Peneliti menggunakan triangulasi sebagai pendekatan yang menggabungkan berbagai metode yaitu sumber data dan waktu untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait fenomena praktik hak *ijbar* dalam perkawinan di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap subjek penelitian, memastikan temuan selaras dengan peraturan perundang-undangan, khususnya

³ Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan Research Dand Development* (Bandung: Alfabeta, 2012), Hal 308.

⁴ Nuhammad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), Hal 71.

Kompilasi Hukum Islam. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam proses penelitian keabsahan data, antara lain yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data merupakan triangulasi yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi. Sumber informasi tersebut meliputi keterangan pada saat wawancara kepada informan orang tua yaitu Bapak Somat, Bapak Pardi, dan Bapak Badru, dan informan anak yang melangsungkan perkawinan atas *ijbar* orang tua yaitu Saif dan Siti, Danu dan Dini, Fanu dan Fany. Setelah informasi terkumpul, peneliti melakukan peninjauan kembali untuk kemudian membandingkan data atau informasi tersebut, agar dapat menarik sebuah kesimpulan terkait praktik hak *ijbar* yang terjadi di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

2. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk meningkatkan validitas data yang diperoleh. Peneliti melakukan wawancara kepada informan yang sama dengan waktu yang berbeda, dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada informan tersebut. Penelitian ini dilakukan pada bulan februari yang kemudian dilakukan wawancara ulang kepada informan yang sama di bulan September.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis data yang diperoleh dari, wawancara, dan dokumentasi. pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif, dimana data yang dikumpulkan kemudian diuraikan secara sistematis oleh peneliti.

⁵ Analisis mengikuti proses penelitian, mulai dari perumusan masalah, peneitian lapangan, hingga akhirnya menyusun hasil

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal 172.

penelitian.⁶ Langkah-langkah analisis data untuk penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan merangkum dan memilih data penting, data yang di reduksi bertujuan untuk memusatkan hasil data pada penelitian untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Reduksi data pada penelitian ini adalah data hasil wawancara kepada informan, tahap untuk mereduksikan data yaitu dengan mencatat dan merekam jawaban informan mengenai praktik hak *ijbar*.

2. Penyajian Data

Setelah menjalani reduksi data, data yang disajikan diuraikan secara penjelasan yang selaras dengan informasi yang dikumpulkan. Penyajian data kualitatif seringkali berbentuk teks naratif, termasuk catatan hasil wawancara, grafik yang menggambarkan permasalahan dari waktu ke waktu, atau bagan.⁷ Presentasi ini tidak hanya memfasilitasi pemahaman terhadap masalah yang diteliti tetapi juga memungkinkan evaluasi keakuratan kesimpulan dan mengidentifikasi bidang-bidang yang mungkin memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam penelitian ini penyajian data meliputi pemberian gambaran naratif secara ringkas tentang bagaimana praktik hak *ijbar* wali dalam perkawinan sejalan dengan kaidah yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan fase kritis dimana peneliti mensintesis temuan untuk sampai pada gambaran yang jelas dan akurat terkait dengan objek penelitian. Prosesnya meliputi verifikasi kesimpulan selama penelitian, meninjau kembali catatan lapangan, menyempurnakan interpretasi selama persiapan, dan memastikan keselarasan dengan peraturan hukum yang dituangkan dalam Kompilasi

⁶ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Angkasa, 1993), Hal. 161.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal 184.

Hukum Islam (KHI). Kesimpulan yang diperoleh memberikan pemahaman menyeluruh terhadap topik penelitian, khususnya terkait dengan praktik hak *ijbar* dalam perkawinan di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

